



### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PANCASILA NOMOR : 045/SK/D/FF/II/2023

### Tentang DOKUMEN STANDAR MUTU FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PANCASILA

#### DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PANCASILA

**MENIMBANG** 

- 1. Bahwa untuk kelancaran tata kelola administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila diperlukan Dokumen Standar Mutu SPMI.
  - 2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.

**MENGINGAT** 

- 1. Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang RI No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6. Statuta Universitas Pancasila Nomor: 072/YPPUP/UP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015.
- 7. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 02/PER.R/UP/VIII/2022 tentang Peraturan Akademik.
- Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No.01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila dan Peraturan No.32/YYPUP/I/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No.01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.

MEMPERHATIKAN

: Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila tanggal 13 Februari 2023.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** 

PERATURAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PANCASILA

Pertama

Dokumen Standar Mutu SPMI agar digunakan sebagai landasan dalam pengelolaan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.

Kedua

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

**JAKARTA** 

SITAPADA TANGGAL

28 Februari 2023

Dekan

Prof. Dr. apt. Syamsudin M.Biomed.

Tembusan:

- 1. Para Wakil Dekan FFUP
- 2. Para Kabag. FFUP

3. Arsip





Tel. 7864727 - 28 Fax. 7864723 Website: www.farmasi.univpancasila.ac.id Email: farmasi@univpancasila.ac.id

	FAKULTAS FARMASI	Kode/No	:	SM/SPMI-FFUP/03
alla	UNIVERSITAS PANCASILA	Tanggal	:	28 Februari 2023
15 25 CS		Revisi	:	1
	DOKUMEN STANDAR MUTU	Halaman	:	68

# DOKUMEN STANDAR MUTU FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PANCASILA



### **KATA PENGANTAR**

Dalam proses pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila (FFUP) senantiasa berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan yang berlangsung dari waktu ke waktu. Keberadaan dokumen mutu di FFUP mencerminkan peraturan yang berlaku sesuai dengan eranya. Standar Mutu FFUP adalah dokumen yang berisi kriteria, acuan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. Dokumen Standar Mutu ini merupakan revisi dari dokumen yang telah dikembangkan oleh Tim Perumus Standar Mutu FFUP.

Standar Mutu yang diberlakukan di FFUP meliputi : Standar-standar tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Cakupan dari Standar Tridharma yaitu : A. Standar Akademik terdiri dari : 1.Standar Pendidikan (standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran), 2.Standar Penelitian (standar hasil penelitian, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar penelitian), 3.Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yaitu (standar hasil, standar isi, standar pengelolaan dan pendanaan). B.Standar Non Akademik terdiri dari: (standar tatapamong dan tatakelola, standar kemahasiswaan, standar sumberdaya manusia, standar visi dan misi, standar sarana dan prasarana).

Dokumen Standar Mutu Tridharma menampilkan uraian tentang Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Total ada 29 pernyataan mutu rumusan standar yang ditampilkan di dalam dokumen ini.

## **DAFTAR ISI**

KATA PE	i i
<b>DAFTAR</b>	<b>ISI</b> ii
BAB I. PE	NDAHULUAN 1
A.	Latar Belakang
В.	Sasaran
C.	Tujuan
	ANDASAN PENYUSUNAN STANDAR MUTU SPMI FFUP 6
A.	Visi, Misi. Dan Tujuan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila
	Dasar Hukum Penyusunan Dokumen Standar Mutu SPMI FFUP
	STANDAR MUTU SPMI FFUP
	STANDAR AKADEMIK
11,	1. Standar Pendidikan 8
	1.1. Standar Kompetensi Lulusan
	1.2. Standar Isi Pembelajaran
	1.3. Standar Proses Pembelajaran
	1.4. Standar Penilaian Pembelajaran
	1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	1.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
	1.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 20
	1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
	2. Standar Penelitian 25
	2.1. Standar Hasil Penelitian
	2.2. Standar Isi Penelitian
	2.3. Standar Proses Penelitian
	2.4. Standar Penilaian Penelitian
	2.5. Standar Peneliti
	2.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	2.7. Standar Pengelolaan Penelitian
	2.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
	3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
	3.1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
	3.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
	3.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
	3.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
	3.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
	3.6. Standar Sarana dan Prasaran Pengabdian Kepada Masyarakat 49
	3.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
	3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada
ъ	Masyarakat
В.	
	1. Standar Visi dan Misi 53
	2. Standar Tatapamong dan tatakelola
	4. Standar Sumber Daya Manusia
	5. Standar Sarana dan prasarana 63
DAETAD	PUSTAKA
DALIAK	1 UD1A1XA

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PANCASILA


### A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti).

SPM-Dikti mencakup tiga sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). PD-Dikti mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD-Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. PD-Dikti digunakan pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi. Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya (pasal 56 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh

perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari SPM-Dikti yang dikembangkan oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

SPME merupakan kegiatan sistematik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi internasional misalnya Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik. SPME sebagai bagian dari SPM-Dikti yang dilakukan melalui akreditasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. SPM-Dikti bertujuan mensinergikan PD-Dikti, SPMI, dan SPME untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) oleh perguruan tinggi sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan. PD-Dikti merupakan kegiatan pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) perguruan tinggi kepada pemerintah. SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui SN-Dikti secara berkelanjutan (continuous improvement), sebagai upaya memenuhi kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidik). Karena itu, SPMI merupakan sub system pertanggungjawaban horizontal internal (internal horizontal accountability).



Gambar 1. Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi secara Eksternal dan Internal

Secara umum dapat dikemukan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (continuous improvement), sehingga stakeholders, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan. Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila perguruan tinggi: (1) mampu menetapkan dan mewujudkan visinya; (2) mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan; (3) mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Dengan demikian, agar pendidikan di FFUP bermutu, maka FFUP harus menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu pendidikan dalam suatu sistem yang disebut SPMI, untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Fakultas Farmasi Universitas Pancasila (FFUP) merupakan salah satu fakultas yang sehat dan akuntabel. Sebagai Fakultas yang sehat dan akuntabel, FFUP akan selalu meningkatkan mutu secara terus-menerus (Continuous Quality Improvement), sehingga menjadikan mutu sebagai budaya dalam setiap kegiatan dan proses yang dilakukan oleh segenap civitas akademika FFUP. Salah satu aspek adalah peningkatan mutu di bidang pendidikan, yang harus menjadi pemicu semangat dalam segala bentuk kegiatan akademik di FFUP. Untuk mampu menjadi Fakultas yang berbudaya mutu, FFUP harus melakukan perbaikan manajemen tata kelola di bidang akademik maupun non akademik, khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat serta manajemen tata kelola penyelenggaraannya, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di perguruan tinggi. Mengacu pada peraturan tersebut FFUP menetapkan standar mutu di lingkungan FFUP yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, (yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat) serta standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Pemenuhan standar nasional tersebut bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk :

- Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia.
- 2. Menjamin agar pemberdayaan pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pergururuan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3. Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Perguruan tinggi dapat meningkatkan standar nasional pendidikan tinggi dan/atau menambahkan standar lainnya untuk dapat melampau standar nasional pendidikan tinggi. Fakultas Farmasi Universitas Pancasila untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan pendidikannya menetapkan standar mutu FFUP yang terdiri atas:

### 1. STANDAR AKADEMIK

### 1. Standar Pendidikan

- 1.1. Standar Kompetensi Lulusan
- 1.2. Standar Isi Pembelajaran
- 1.3. Standar Proses Pembelajaran
- 1.4. Standar Penilaian Pembelajaran
- 1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 1.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 1.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

### 2. Standar Penelitian

- 2.1. Standar Hasil Penelitian
- 2.2. Standar Isi Penelitian
- 2.3. Standar Proses Penelitian
- 2.4. Standar Penilaian Penelitian
- 2.5. Standar Peneliti
- 2.6. Sarana dan Prasarana Penelitian

- 2.7. Standar Pengelolaan Penelitian
- 2.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

### 3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- 3.1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3.5. Standar Pelaksana pengabdian Kepada Masyarakat
- 3.6. Standar Sarana dan Prasaran Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

#### 2. STANDAR NON AKADEMIK

- 1. Standar Visi Misi
- 2. Standar Tatapamong dan tatakelola
- 3. Standar Kemahasiswaan
- 4. Standar Sumber Daya Manusia

Satuan Jaminan Mutu (SJM) Universitas Pancasila memiliki tugas dalam mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Fakultas, dan melakukan serangkaian perencanaan, penyusunan, dan perumusan standar sampai dapat disahkan oleh Dekan sebagai acuan atau pedoman penyelenggaraan di bidang akademik dan non akademik di FFUP.

### **B. SASARAN**

Sasaran penyusunan Standar Mutu Bidang Akademik dan Nonakademik Fakultas Farmasi Universitas Pancasila ini ditujukan bagi Program Studi, serta unit-unit di lingkungan FFUP untuk dapat memberikan pelayanan di bidang akademik dan non akademik di semua strata program pendidikan agar pelaksanaannya mempunyai standar untuk membangun budaya mutu.

### C. TUJUAN

Tujuan penyusunan Standar Mutu di FFUP untuk semua strata program pendidikan (Diploma Tiga, Sarjana, Profesi Apoteker, Magister, dan Doktor) adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan program studi oleh FFUP secara

internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Standar ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi universitas, fakultas/program pascasarjana, dan program studi, maupun seluruh civitas akademika di FFUP untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Standar Pendidikan ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi dibidang pendidikan/pengajaran, sehingga pelaksanaan program mempunyai standar dalam membangun budaya mutu.

#### **BABII**

## LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PANCASILA

#### A. Visi dan Misi Fakultas

#### Visi Fakultas:

Visi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila adalah sebagai berikut : "Menjadi Perguruan Tinggi Farmasi unggulan yang bertaraf Nasional maupun Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila".

### Misi Fakultas:

Untuk mewujudkan visi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi Farmasi unggulan yang bertaraf Nasional maupun Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan Farmasi yang bermutu tinggi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- Menyelenggarakan penelitian inovatif dalam pengembangan IPTEK terutama dalam meningkatkan nilai tambah bahan alam untuk obat, kosmetika, pangan fungsional, maupun pengembangan formula sediaan farmasi, serta melaksanakan kajian farmasi klinis dan sosial.
- 3. Menerapkan dan mengamalkan IPTEK hasil penelitian untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan terutama di bidang farmasi.

### B. Dasar Hukum Penyusunan Dokumen Standar Mutu SPMI FFUP

Standar Mutu FFUP untuk semua program studi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. UU Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 2. UU Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3. UU Republik Indonesia No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Presiden No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 8. Peraturan BAN-PT No.2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
- Peraturan BAN-PT No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan BAN-PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- 11. Peraturan BAN-PT No.15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 Prodi Bidang Kesehatan
- 12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017
- 13. Statuta Universitas Pancasila 2015
- 14. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034
- 15. Rencana Strategi Universitas Pancasila 2020-2024

#### BAB III

### STANDAR MUTU

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PANCASILA

### A. STANDAR AKADEMIK

- 1. Standar Pendidikan
- 1.1 Standar Kompetensi Lulusan
- a. Definisi Istilah
- Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
- 2) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- 3) *Tracer study* adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni setelah lulus. *Tracer study* bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, *output* pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi lulusan.

### b. Rasional

Misi utama Fakultas Farmasi Universitas Pancasila adalah menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK dengan menyiapkan tenaga akademik dan/atau professional yang bermutu, bertanggungjawab guna menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Untuk mencapai misi tersebut, maka diperlukan standard kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi masukan/saran dari stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi, standar kompetensi lulusan

digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

### c. Isi Standar

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Setiap Prodi wajib menetapkan Capaian	% CP prodi yang telah sesuai
	Pembelajaran (CP) sesuai jenjang KKNI	jenjang KKNI
2	Setiap Lulusan Prodi APT, D3 & S1	IPK rata-rata Lulusan ≥ 3,00
	harus mencapai IPK ≥ 3.00	
	Setiap Lulusan Prodi S2 & S3 harus	IPK rata-rata Lulusan ≥ 3,50
	mencapai IPK ≥ 3.50	
4	Setiap lulusan S2 minimal menulis di	% lulusan S2 yang menulis artikel
	jurnal terakreditasi nasional atau ISSN	di jurnal terakrediatasi nasional atau
		ISSN
	Setiap lulusan S3 minimal menulis di	% lulusan S3 yang menulis artikel
	jurnal internasional	di jurnal lokal
5	Setiap lulusan harus mampu menguasai	% lulusan dengan score TOEFL/EPT
	Bahasa Inggris dengan nilai TOEFL/EPT	sesuai prodi
	D3 >425	
	S1 > 450	
	PSPA > 500	
	S2 dan S3 > 500	
6	Setiap lulusan D3, S1 dan profesi	% lulusan yang memiliki sertifikasi
	memiliki kompetensi keahlian sesuai	keahlian
	dengan bidang	
7	Setiap lulusan D3 dan S1 memiliki	% lulusan yang memiliki sertifikasi
	kompetensi softskill	softskill
8	Hasil penilaian pengguna lulusan rata-	% lulusan yang hasil
	rata minimal 3 dari skala 4	penilaiannya $\geq 3$

### d. Strategi

- 1) Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional yang sesuai dengan spesifikasi program studi
- 2) Rumusan SKL setiap program studi dikaji oleh tim yang dibentuk fakultas sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Dekan
- 3) Rumusan SKL setiap program studi dari setiap fakultas atau program pascasarjana dikaji oleh senat fakultas sebelum ditetapkan oleh Dekan
- 4) Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan SKL program studi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*

- 5) Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) *monitoring* dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir
- 6) Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stakeholder*
- 7) Ka.Prodi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan di lapangan pekerjaan.

#### e. Referensi

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) PerPres No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 3) Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Farmasi Universitas Pancasila 2020-2024
- 4) Peraturan BAN-PT No. 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 Prodi Bidang Kesehatan
- 5) Buku Pedoman Akademik Fakultas Farmasi Universitas Pancasila

### 1.2 Standar Isi Pembelajaran

#### a. Definisi Istilah

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

#### b. Rasional

Standar isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Fakultas mengembangkan Panduan	% Ketersediaan Panduan Kurikulum
	kurikulum berbasis KKNI	berbasis KKNI
2	Ketua Program Studi	% Prodi yang membuat kurikulum
	wajib menyusun kurikulum berbasis	berbasis KKNI
	KKNI	
3	Dosen wajib	% CP mata kuliah sesuai dengan CP
	mengembangkan CP matakuliah sesuai	lulusan
	dengan CP lulusan yang ditetapkan	
	Prodi	

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
4	Ketua Program studi wajib melakukan	% Prodi yang melakukan peninjauan
	peninjauan kurikulum sekurang- kurangnya 4 tahun sekali	kurikulum < 4 thn memperhatikan IPTEKS& industri
5	Dosen wajib menyusun RPS untuk	% mata kuliah, yang mengacu pada
	setiap matakuliah yang diampu	format RPS setiap Program Studi
6	Dosen wajib melakukan	% matakuliah yang ditinjau RPSnya
	peninjauan RPS sekurang-kurangnya 1 tahun sekali	
7	Dosen wajib menyusun	% Bahan ajar sesuai dengan RPS
	bahan ajar (modul, diktat atau buku)	
	sesuai dengan materi ajar pada RPS	
8	Dosen wajib membuat bahan ajar	% Bahan ajar berupa <i>handout</i> per-
		prodi
		% Bahan ajar berupa buku ajar per- prodi
		% Bahan ajar dengan <i>e-learning</i> per-
		prodi
	Peninjauan mutu bahan ajar	% Bahan ajar yang dimutahirkan perprodi
9	Ka. Prodi wajib menetapkan kedalaman	% Prodi yang menetapkan
	dan keluasaan materi pembelajaran	kedalaman dan keluasaan materi
	sesuai ketetapan KKNI	sesuai KKNI
10	Prodi S1, S2, S3, APT & D3 (KKNI):	% Prodi yang menerapkan bentuk
	Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar,	pembelajaran KKNI
	Praktikum/Studio	

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap KKNI melalui lokakarya
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/pedoman/acuan.

### e. Referensi

- 1) Peraturan Menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan BAN-PT No. 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 Prodi Bidang Kesehatan.

### 1.3 Standar Proses pembelajaran

#### a. Definisi Istilah

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- 2) Standar proses pembelajaran merupakan merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
- 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
- 5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 6) Program studi yang terdapat dalam standar tersebutadalah program studi yang ada di lingkungan FFUP baik pada jenjang D3, S1, S2, S3, PSPA.
- 7) Dosen dalam standar tersebut adalah dosen tetap FFUP
- 8) Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa FFUP.

#### b. Rasional

- 1) Proses pembejaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan
- 2) Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.

No	Pernyataan Mutu	IndikatorKeberhasilan
1	Fakultas wajib mengembangkan pedoman	% ketersediaan Panduan
	pembelajaran SCL	Pembelajaran SCL
2	Ka. Prodi dan Sek.Prodi wajib menguasai	% Ka.Prodi dan Sek.Prodi
	pembelajaran SCL	menguasai SCL
	Program Studi wajib menerapkan SCL	% matakuliah yang menerapkan
		SCL setiap prodi
3	UP/FFUP, menetapkan 1 sks terdiri dari	% Prodi menerapkan sistem sks
	50 menit tatap muka, 50 menit tugas	secara konsisten

No	Pernyataan Mutu	IndikatorKeberhasilan
	terstruktur & 60 menit belajar mandiri	
4	Fakultas mengembangkan Panduan	% Ketersediaan Panduan
	Monitoring dan Evaluasi SCL	Monitoring dan Evaluasi SCL
	Ketua Program Studi wajib melakukan	% Prodi melakukan Monev
	monitoring & evaluasi pelaksanaan SCL	pelaksanaan SCL
5	Fakultas mengembangkan Panduan	% Ketersediaan Panduan
	Monitoring dan Evaluasi RPS	Monitoring dan Evaluasi RPS
	Ketua Program Studi wajib melakukan	% Prodi melakukan Monev
	monitoring & evaluasi pelaksanaan RPS	pelaksanaan RPS

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap KKNI melalui lokakarya
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/pedoman/acuan.

### e. Referensi

- 1) UU RI Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan BAN-PT No.15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 Prodi Bidang Kesehatan

### 1.4 Standar Penilaian Pembelajaran

### a. Definisi Istilah

- Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- 2) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen berupa ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi
- 3) Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis
- 4) Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran

- 5) Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus
- 6) Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya. Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya
- 7) Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan taya jawab dalam kegiatan pembelajaran
- 8) Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum
- 9) Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan
- 10) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
- 11) SIAK adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara *online*.

### b. Rasional

- Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran
- Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, objektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- 3) Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa
- 4) Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di FFUP
- 5) Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas FFUP terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Setiap mata kuliah/praktikum harus mencantumkan komponen penilaian	Ada komponen penilaian pada RPS (Rencana Pembelajaran Semester)
2	Mahasiswa wajib hadir minimal 75% untuk persyaratan mengikuti UAS kuliah dan 100% untuk praktikum	Kehadiran Mahasiswa > 75%
	Dosen wajib mengisi kehadiran	Semua dosen pengampu K/P mengisi

mahasiswa pada SIAK  3 Dosen wajib mengembalikan hasil UTS  Dosen pengampu kuliah / praktikum wajib menetapkan nilai akhir bagi mahasiswa  SIAK Semua lembar jawaban UTS dikembalikan oleh dosen pe Nilai akhir merupakan gabu tugas UTS dan UAS	engampu Ingan dari nilai	
UTS  Dosen pengampu kuliah / praktikum wajib menetapkan nilai akhir bagi mahasiswa  dikembalikan oleh dosen pe Nilai akhir merupakan gabu tugas UTS dan UAS	engampu Ingan dari nilai	
4 Dosen pengampu kuliah / praktikum wajib menetapkan nilai akhir bagi mahasiswa Nilai akhir merupakan gabu tugas UTS dan UAS	ıngan dari nilai	
TT 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	kuliah /	
Hasil penilaian diberikan peringkat Peringkat dan pembobotan l		
dan bobot masing-masing praktikum terdiri dari :		
Nilai Angka Nilai Huru	ıf Bobot	
80.00 - 100 A	4.00	
76.00 - 79.99 A-	3.67	
72.00 - 75.99 B+	3.33	
68.00 - 71.99 B	3.00	
64.00 - 67.99 B-	2.67	
60.00 - 63.99 C+	2.33	
56.00 - 59.99 C	2.00	
45.00 - 55.99 D	1.00	
00.00 - 44.99 E	0	
6 Nilai akhir setiap mata Semua nilai akhir mata kuli	Semua nilai akhir mata kuliah/praktikum	
kuliah/praktikum wajib diumumkan diumumkan tepat waktu	•	
7 Hasil penilaian semester dicantumkan Semua mahasiswa aktif mer	nerima hasil	
sebagai IPS dan IPK penilaian dalam bentuk KH	S	
Mahasiswa dinyatakan lulus pada Semua kuliah / praktikum d	itempuh	
g program studi yang ditempuh bila memiliki nilai akhir	-	
telah menyelesaikan total SKS yang		
ditetapkan		
Mahasiswa yang telah lulus pada Dekan menerbitkan transkri	p dan rektor	
9 suatu program studi berhak menerbitkan ijazah	•	
mendapatkan transkip nilai dan ijazah		

- 1) Dekan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran
- 2) Satuan Jaminan Mutu melakukan *monitoring* implementasi Standar Penilaian Pembelajaran

### e. Referensi

- 1) UU No.8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan
- 2) Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan BAN-PT No. 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 Prodi Bidang Kesehatan

### 1.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

#### a. Definisi Istilah

- Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan
- 2) Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 3) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
- 4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

#### b. Rasional

- 1) Dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi
- 2) Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan
- 3) Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

## c. Isi Standar

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Fakultas wajib memiliki pedoman	% Ketersediaan Pedoman Pengelolaan
	Pengelolaan SDM	SDM
2	Institusi wajib membuat perencanaan	% Ketersediaan Dok. PSDM
	SDM sesuai kebutuhan	
3	Setiap dosen harus memiliki	% Dosen yang memiliki sertifikat
	keterampilan andragogik berbasis	pelatihan
L.	SCL	
4	Setiap dosem wajib memiliki	% Dosen yang memiliki sertifikat
	kompetensi <i>softskill</i> dosen sesuai	pelatihan
5	dengan standar yang ditetapkan	0/ doson momentals soutifilest mondidile
3	Setiap dosen tetap wajib memiliki sertifikat pendidik	% dosen memperoleh sertifikat pendidik
6	Program Studi wajib	% Prodi yang jumlah dosen tidak tetap 10
	mengupayakan dosen tidak tetap yang	% dari dosen tetap
	berasal dari praktisi atau akademis	/o dan dosen tetap
	maksimal 10 % dari dosen tetap	
7	Program studi wajib mengupayakan	% prodi yang dosen tetapnya memiliki
	dosen tetap yang memiliki	kepangkatan lektor kepala minimal 40%
	kepangkatan akademik lektor kepala	dari keseluruhan dosen tetap
	minimal 40% dari dosen tetap setiap	
	prodi	
	Program studi wajib memiliki guru	% prodi yang dosen tetapnya miliki
	besar sesuai dengan bidangnya minimal 10% dari dosen tetap	kepangkatan Guru Besar minimal 10% dari keseluruhan dosen tetap
8	Fakultas menetapkan PSDM dosen	% prodi yang memiliki dosen dengan
0	dengan jenjang pendidikan $S3 \ge 40 \%$	pendidikan $S3 \ge 40\%$
9	Setiap tenaga kependidikan	% Tenaga kependidikan berpendidikan S1
	administrasi wajib memiliki	per fakultas
	kualifikasi akademik minimal D3	
10	Tenaga pustakawan wajib memiliki	Jumlah pustakawan
	kualifikasi akademik minimal S2	Pendidikan D3
	perpustakaan untuk pimpinan dan staf	Jumlah pustakawan
	minimal D3 perpustakaan	Pendidikan S1
		Jumlah Pustakawan
1.1	The second of th	Pendidikan S2
11	Tenaga laboratorium wajib memiliki kualifikasi akademik minimal D3	% tenaga laboratorium berpendidikan D3
	sesuai bidang keahlian	
12	Setiap tenaga kependidikan	% tenaga yang memiliki kompetensi
12	memiliki sertifikat kompetensi	70 tenaga yang memiliki kompetensi
	sesuai bidang keahlian	

## d. Strategi

 Setiap program studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya

- 2) Tabel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan kepangkatan
- 3) Setiap prodi menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya
- 4) Adanya *monitoring* ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi
- 5) Adanya evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.

#### e. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan BAN-PT No. 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 Prodi Bidang Kesehatan
- 5) Rencana Strategis FFUP 2020-2024

### 1.6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

#### a. Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.

### b. Rasional

Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegiatan perkuliahan.

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Lahan dan bangunan memenuhi persyaratan	% Ketersediaan Lahan dan Bangunan merupakan kepemilikan sendiri
	<ul> <li>Kepemilikan Sendiri</li> </ul>	% Terpenuhinya aspek keamanan
	Keamanan	meliputi: adanya rambu-rambu, alat
	Keselamatan	pemadam kebakaran, penangkal petir
	• Kesehatan	dan pedoman keselamatan
		% Terpenuhinya aspek kesehatan
		seperti: tempat sampah, Penghijauan,
		resapan dan Penanganan Limbah
2	Lahan dan bangunan untuk pegembangan sarana proses akademik	Adanya lahan & bangunan untuk proses pendidikan
	dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan	Adanya Lahan dan bangunan untuk penelitian
		Adanya lahan dan bangunan untuk PPM
		Adanya lahan dan bangunan untuk UKM
3	Lokasi ruang perpustakaan mudah	% Fakultas yang letak perpustakaannya
	diakses	strategis dan mudah di akses
4	Ruang koleksi umum dan referensi	% Perpustakaan yang ruang koleksi
	45 % dari luas perpustakaan	umum dan referensi 45% dari luas
		keseluruhan perpustakaan
	Ruang pengguna 25% dari luas	% Perpustakaan yang ruang penggunaan
	perpustakaan	25% dari luas perpustakaan
	Ruang pimpinan dan staf 20% dari	% Perpustakaan yang ruang pimpinan
	luas perpustakaan	dan staf 20% dari luas perpustakan
	Ruang lain –lain 10% dari luas	% Perpustakaan yang memiliki ruang
	perpustakan	lain-lain 10% dari luas perpustakaan
5	Majalah ilmiah populer yang relevan minimal 2	Terpenuhinya Majalah ilmiah populer
	IIIIIIIII 2	yang relevan minimal 2 dan urut untuk D3 lengkap
	Semua mata kuliah praktikum	% terpenuhi semua mata kuliah
	memiliki Modul	praktikum memiliki modul
	Akses ke perpustakaan luar di luar	Jumlah ke perpustakaan luar di luar
	fakultas	fakultas yang bisa diakses
6	Ruang Perpustakan harus dilengkapi	% terpenuhi tempat penyimpanan
	tempat penyimpanan	
	Ruang Perpustakaan harus dilengkapi	% terpenuhi tempat penitipan barang
	dengan tempat penitipan barang	(loker) untuk pemustaka atau pengguna
	(loker)	perpustakaan
	Ruang Perpustakaan harus dilengkapi	% terpenuhi alat pendingin (AC) di
	alat Pendingin (AC)	ruang perpustakaan
7	Peralatan komputer untuk pelayanan	% Terpenuhinya peralatan komputer
	informasi pengunjung minimal 5 unit	untuk pelayanan informasi pengunjung
	D 1 ( 12 12 1	minimal 5 unit
	Peralatan multi media harus	% terpenuhi jaringan internet komputer
	dilengkapi dengan pelayanan	yang mampu untuk mengkses komputer
	mengakses melalui internet	0/ invalab manalatan manalatan 11 1
	Peralatan multi media harus	% jumlah peralatan multi media berupa:
0	dilengkapi dengan TV, DVD player	TV, DVD player
8	Setiap ruang kuliah dilengkapi	% tersedianya pendukung PBM berupa:
	dengan peralatan pendukung:	<ul><li>Komputer</li><li>LCD proyektor</li></ul>
	- Komputer	- LCD proyektor

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
	<ul><li>LCD Proyektor</li><li>Layar Proyektor</li><li>peralatan yang dapat mengakses inforamasi (WIFI)</li></ul>	Layar Proyektor     peralatan yang dapat mengakses     inforamasi (WIFI)
9	Ketersediaan Laboratorium dan Peralatan minimum untuk Praktikum/ Praktek dan alat peraga untuk mata kuliah sesuai kurikulum	% ketersediaan laboratorium, Peralatan minimum untuk Pratikum /Praktek serta alat peraga bagi mata kuliah sesuai kurikulum

Kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran untuk memudahkan proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan

#### e. Referensi

- 1) Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

### 1.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

#### a. Definisi Istilah

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran
- 2) Perencanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. RPS memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk

- 3) Pelaksanaan pembelajaran adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran hingga penilaian
- 4) Pengendalian pembelajaran adalah pengendalian isi pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga pendidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasrana pembelajaran
- 5) Pemantauan pembelajaran adalah kegiatan pengawasan (*monitoring*) terhadap proses pembelajaran agar implementasi kurikulum tetap berjalan pada jalur yang diharapkan dan/atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi
- 6) Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi dan fakultas, curriculum assessment, tracerstudy dan rekomendasi), sedangkan evaluasi eksternal adalah penilain pihak luar atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya
- 7) Pelaporan kegiatan pembelajaran adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaan pembelajaran.

### b. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.

Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran.

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Fakultas wajib memiliki dokumen	Ketersediaan Kebijakan Mutu
	akademik	Pendidikan
		Ketersediaan SNPT
		% Ketersediaan SPT
		% Ketersediaan
		Peraturan Akademik
2	Program Studi wajib memilliki dokumen	% Program Studi memiliki
	akademik	Spesifikasi Program Studi
		% Program Studi memiliki Peta
		Kurikulum berbasis KKNI
		% Program Studi memiliki RPS
		sesuai kurikulum
		% Program Studi Memiliki Peta
		Jalan (Road Map) Penelitian
		% Program Studi Memiliki Road
		Map Pengabdian Pada Masyarakat
		(PPM)
		% Program Studi memiliki Sasaran
	D C 12 M 22 2 1 1	Mutu
3	Program Studi Memiliki dokumen mutu	% Program Studi yang memiliki
		sasaran mutu
		% Program Studi yang lengkap
		memiliki SOP sesuai bidang kerja
		% Program Studi yang memiliki
		instruksi kerja sesuai SOP secara
		lengkap
		% Program Studi yang memiliki <i>form</i> rekaman sesuai dengan instruksi
		kerja secara lengkap
4	Universitas, Fakultas, Prodi dan unit kerja	Peraturan akademik dilaksanakan
-	dilingkungan FFUP wajib melaksanakan	setiap 1 tahun sekali (%)
	Peraturan Akademik setiap tahun	Settap 1 tanun settan (70)
	akademik	
5	Setiap kegiatan akademik di Fakultas,	% Fakultas, Prodi dan Unit kerja
	Prodi dan Unit kerja dilingkungan FFUP	yang mengacu kalendar akademik
	mengacu pada kalender akademik	universitas
6	Universitas dan Fakultas menetapkan	Ketersediaan pedoman penerimaan
	ketentuan kegiatan pedoman mahasiswa	mahasiswa baru
	baru termasuk jadwal, biaya kuliah dan	Kebijakan penerimaan mhasiswa
	target capaian	baru (jadwal penerimaan, biaya
		kuliah, target jumlah
		mahasiswa baru setiap awal tahun
		akademik
7	Universitas, Fakultas menetapkan	% Pemanfaatan SIAK
	penggunaan dan Pemanfaatan SIAK	% ketepatan waktu mahasiswa
	terintegrasi	mengisi KRS
		% ketepatan dosen mengentri nilai
		akhir
8	Ketua Jurusan/Prodi wajib melakukan	% Prodi yang melakukan Monev
	Money terhadap evaluasi hasil Studi	terhadap evaluasi hasil Studi
	mahasiswa	mahasiswa

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
9	Fakultas (lembaga Penelitian) wajib menyusun pedoman penelitian yang dtinjau setiap 3 tahun sekali	% Ketersediaan pedoman penelitian
10	Fakultas menetapkan kelengkapan dokumen kelulusan berupa ijazah, transkip nilai	Kelengkapan dokumen kelulusan Lulusan yang mengambil ijazah
11	Fakultas membentuk lembaga, pusat kajian / studi dan kelompok riset	% adanya Lembaga / Unit Penelitian di fakultas % adanya Pusat Kajian di Fakultas dan Riset Group di Setiap Prodi

Kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran untuk memudahkan proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan

### e. Referensi

- 1) Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3) Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

### 1.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

#### a. Definisi Istilah

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.

### b. Rasional

Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembeelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Partisipasi unit kerja dalam perencanaan pengalian dana untuk menunjang kegiatan pendidikan	% Keterlibatan unit kerja dalam perencanaan dana untuk menunjang kegiatan pendidikan
2	Pengelolaan keuangan Fakultas harus memperhatikan SNPT	% pedoman pengelolaan keuangan setiap tahun yang mengacu peraturan pemerintah
	Seluruh Unit kerja harus menyusun rencana RKA	% unit kerja melakukan penyusunan RKA
	Seluruh unit kerja taat hukum dalam melaksanakan RKA	% unit kerja taat hukum dalam melaksanakan RKA
	Seluruh unit kerja harus melakukan Pertanggung jawaban	% unit kerja harus melakukan pertanggung jawaban tepat waktu
3	Kemudahan memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan harus dapat diterima oleh pemangku kepentingan	Semua pemangku kepentingan dapat mengakses informasi keuangan sesuai kepentingan
4	Universitas menyusun rencana strategik dan operasional setiap tahun anggaran	% Ketersediaan rencana stategik dan operasional
5	Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan	% Ketersediaan Laporan keuangan untuk internal dan untuk publik
6	Universitas / Fakultas memiliki ketetapan tentang pembiayaan operasional pendidikan	% Pembiayaan pendidikan untuk prodi D3 (juta/ tahun/mahasiswa Pembiayaan pendidikan Program Sarjana (juta/ tahun/ mahasiswa) Pembiayaan minimal pendidikan
		Pasca Sarjana (juta/ tahun/mahasiswa)
7	Pimpinan menetapkan biaya pengembangan bahan ajar/dosen/tahun Pimpinan menetapkan biaya kegiatan PPM/dosen/tahun	Biaya Pengembangan bahan ajar dosen tetap / tahun Biaya PPM dosen tetap pertahun
8	Universitas menetapkan komponen biaya pembiayaan	Biaya 1 sks mengajar untuk D3 & S1 Biaya 1 sks mengajar untuk S2 & S3 Biaya transport mengajar dalam Kota Biaya transport mengajar dosen luar kota disesuaikan dengan peraturan Biaya ongkos membuat soal Biaya Koreksi UAS setiap lembaran jawaban Biaya koreksi test setiap lembaran jawaban max.2 test satu semester Biaya koreksi tugas kelompok /kelompok
9	Fakultas memiliki Sistem pertanggung jawaban pelaporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan	% ketersediaan sistem pertanggungjawaban pelaporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan

- 1) Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- 2) Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
- 3) Universitas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya di setiap fakultas
- 4) Universitas mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan.

#### e. Referensi

- 1) Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5) Statuta Universitas Pancasila.

#### 2. Standar Penelitian

### 2.1 Standar Hasil Penelitian

- a. Definisi Istilah
  - 1) Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
  - 2) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

### b. Rasional

Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Prodi / UPPM fakultas harus memiliki road map penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	<ul> <li>a. Adanya dokumen <i>road map</i> penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian oleh dosen/kelompok dosen dan mahasiswa.</li> <li>b. Adanya bukti sosialisasi hibah/insentif penelitian kepada pimpinan fakultas, program studi, dan dosen</li> </ul>
2	Peneliti (dosen dan atau mahasiswa) harus menghasilkan penelitian yang diarahkan pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Adanya laporan penelitian dosen dan atau mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
3	Kegiatan penelitian (dosen dan atau mahasiswa) harus diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan	Adanya laporan penelitian (dosen dan atau mahasiswa) yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan
4	Melalui kegiatan penelitian, dosen dan mahasiswa harus menghasilkanbahan ajar ataumodul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan penelitian
5	Dosen (tim peneliti) diarahkan untuk mengintegrasikan hasil penelitian dalam pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat	<ul> <li>a. Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS</li> <li>b. Minimal satu hasil penelitian setiap dosen yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM</li> <li>c. Minimal 5% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM</li> </ul>

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
6	Fakultas harus memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat	<ul> <li>a. Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku ISBN</li> <li>b. Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding</li> <li>c. Minimal 25% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding</li> <li>d. Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional</li> <li>e. Minimal 35% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional</li> <li>f. Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional</li> </ul>
7	Setiap tahun fakultas harus memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan Hak Kekayaan intelektual HaKI sesuai karakteristiknya	Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen mendapatkan HaKI
8	Fakultas dan UPPM fakultas harus memfasilitasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa yang memiliki nilai ekonomi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri	Minimal 50% hasil penelitian dimanfaatkanmasyarakat, dunia usaha, dan industri (lokal ataupun nasional)
9	Fakultas dan UPPM harus menjamin bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa bebas dari plagiasi	<ul> <li>a. Adanya SK Rektor pencegahan tindak plagiasi</li> <li>b. Adanya SK Rektor No.1723/SP/2015 tentang Pedoman Umum Pencegahan Penanggulangan dan Pemberian Sanksi terhadap Tindak Plagiat</li> </ul>
10	Melalui kegiatan penelitian, mahasiswa program doktor harus menghasilkan luaran berupa publikasi ilmiah pada jurnal terindeks atau bereputasi nasional dan atau internasional	Minimal ada satu artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa program S3 yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks atau bereputasi nasional dan atau internasional

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap hasil peneltian melalui lokakarya
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

#### e. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
   Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi
   No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

### 2.2 Standar Isi Penelitian

#### a. Definisi Istilah

- 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- 2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
- 3) Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
- 4) Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
- 5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

### b. Rasional

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

### c. Isi Standar

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Fakultas dan UPPM harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada <i>body</i> <i>knowladge</i> (bidang ilmu)	<ul> <li>a. Adanya laporan penelitian dose dan lain-lain) yang berisi temuan baru (metode/prosedurpada bidang ilmu terkait</li> <li>b. Minimal 1 hasil penelitian menciptakan kebaruan pada variabel atau konsep dalam bidang ilmu terkait</li> </ul>
2	Setiap tahun, UPPM dan fakultas harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan pemecahan masalah kesehatan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat	Adanya laporan penelitian dosen yang berisi pemecahan masalah atau peningkatan kualitas hidup masyarakat
3	Fakultas harus memiliki <i>roadmap</i> penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian dengan penjelasan atau penemuan dibidang farmasi dan kesehatan	Adanya dokumen <i>roadmap</i> penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian dengan penjelasan atau penemuan dibidang farmasi dan kesehatan
	Setiap tahun, UPPM dan fakultas harus memiliki <i>roadmap</i> penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri	Adanya dokumen <i>roadmap</i> penelitian dasar yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri
4	Dalam melaksanakan penelitian baik dasar dan terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Adanya laporan penelitian yang menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

## d. Strategi

- 1) Membuat pedoman penelitian
- 2) Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian

### e. Referensi

- 1) Undang-undang RI No.12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi
   No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Renstra FFUP tahun 2020-2024

### 2.3 Standar Proses Penelitian

#### a. Definisi Istilah

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- 2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

### b. Rasional

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka FFUP perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika FFUP dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Fakultas atau UPPM memiliki roadmap	Adanya proposal penelitian dosen yang
	penelitian sesuai dengan bidang keahlian	memuat roadmap penelitian untuk masa
	minimal untuk masa waktu	waktu 5 tahun
	5 tahun	
2	UPPM harus memiliki standar	Adanya standar K3 yang menjamin
	K3 sesuai dengan Permenaker No.5 tahun	keselamatan kerja, kesehatan, serta
	2018 yang menjamin keselamatan kerja,	kenyamanan dan keamanan untuk
	kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan	peneliti dan lingkungan kerja
	untuk peneliti dan lingkungan kerja	
3	Setiap tahun UPPM harus mengusulkan ke	Dibentuknya panitia penelitian inhouse
	Dekan untuk membentuk panitia penelitian	fakultas dan adanya kegiatan sosialisasi
	inhouse yang mengakomodir kegiatan	penelitian inhouse fakultas oleh UPPM
	penelitian dari berbagai program studi di	
	Fakultas	
4	Setiap melaksanakan kegiatan penelitian,	Adanya pedoman/aturan pelaksanaan
	dosen harus mengikuti dan memenuhi	penelitian di Fakultas dan danya SOP
	pedoman/aturan/SOP kegiatan penelitian	pelaksanaan penelitian di UPPM dan
	yang dibuat oleh Fakultas	SJM FFUP
5	UPPM/Fakultas/Prodi harus	Diselenggarakannya kegiatan workshop
	menyelenggarakan kegiatan peningkatan	penyusunan proposal (klinik proposal)
	kompetensi dosen dalam menyusun proposal	penelitian bagi dosen dengan
	hibah kompetisi nasional (klinik proposal)	melibatkan narasumber nasional
	penelitian minimal 1 kali dalam 4 tahun	
6	Setiap mengikuti hibah kompetisi penelitian,	a. Adanya <i>tim reviewer</i> internal
	dosen harus mempresentasikan proposal	dan/atau eksternal yang menilai
	penelitian di hadapan tim reviewer internal	proposal dosen pada tingkat fakultas
	dan/atau eksternal yang ditunjuk oleh UPPM	b. Adanya instrumen penilaian proposal

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
	atau fakultas	penelitian c. Adanya proposal penelitian dosen yang telah disahkan oleh Dekan
7	Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian	<ul> <li>a. Ada laporan pelaksanaan kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa</li> <li>b. Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, seperti foto, video, dan lain-lain</li> </ul>
8	UPPM dan fakultas harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari fakultas	<ul> <li>a. Adanya bukti pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian dosen (laporan kemajuan)</li> <li>b. Adanya formulir monitoring pelaksanaan penelitian</li> <li>c. Monitoring pelaksanaan penelitian dilakukan oleh UPPM</li> </ul>
9	Dosen dan/atau serta mahasiswa program studi D3, S1, S2, S3, PSPA harus memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian dan bidang keilmuan setiap tahun	Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan/atau mahasiswa program program studi D3, S1, S2, S3, PSPA yang sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian
10	Sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program magister harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 4 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu antara 90 hingga 120 menit	Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa program magister
11	Sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program doktor harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 5 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu antara 90 hingga 120 menit	Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa program doktor
12	Mahasiswa harus memiliki catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing/promotor dengan jumlah minimal yang ditandatangani adalah 8 kali oleh setiap pembimbing	Adanya Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/rekomendasi dosen
13	Dosen dan mahasiswa harus melakukan analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat/benar	Adanya hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan atau kuantitaif dengan tepat/benar
14	Dosen dan mahasiswa harus menyusun laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan pada pedoman pelaksanaan penelitian	Adanya laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan
15	Dosen harus menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun	Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen <i>monitoring</i> dan evaluasi setiap tahun

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
16	Setiap akhir masa studi, mahasiswa harus melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di Fakultas	Adanya panduan pelaksanaan tugas akhir dan penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat diploma, sarjana, dan pascasarjana dan dokumen tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi dalam bentuk soft dan hard copy di perpustakaan
17	Mahasiswa program sarjana dan magister harus mengikuti ujian skripsi atau ujian tesis yang dihadiri oleh 3 orang dosen penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit	Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B
18	Mahasiswa program doktor harus mengikuti ujian kelayakan seminar disertasi dengan penguji yang memiliki keahlian relevan minimal sebanyak 3 orang penguji berasal dari fakultasuntuk masa waktu ujian selama 120 menit	Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji
19	Mahasiswa program doktor harus melakukan ujian tertutup disertasi dengan penguji yang memiliki keahlian relevan minimal sebanyak 3 orang penguji	Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti accepted di jurnal internasional bereputasi
20	Mahasiswa program doktor harus melakukan ujian terbuka disertasi dengan penguji yang memiliki keahlian relevan minimal sebanyak 3 orang penguji	Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti <i>published</i> di jurnal internasional

- 1) UPPM melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen- dosen
- Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa
- 3) Satuan jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan *monitoring* implementasi proses penelitian mahasiswa.

## e. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## 2.4 Standar Penilaian Penelitian

#### a. Definisi Istilah

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

### b. Rasional

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka FFUP perlu menetapkan standar penilaian penelitian yang berlaku bagi sivitas akademika.

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Fakultas mempunyai kriteria penilaian untuk setiap proposal dan hasil penelitian	Adanya aturan penilaian proposal dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa
	dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan aturan Universitas	*
2	Fakultas mempunyai instrumen proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun	Adanya instrumen proses dan hasil penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang disesuaikan dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
3	Fakultas harus mempunyai aturan penilaian proposal dan hasil atau luaran penelitian yang digunakan pada tahap desk evaluation proposal, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun	<ul> <li>a. Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat fakultas atau program studi</li> <li>b. Adanya instrumen penilaian proposal, hasil atau luaran penelitian ditingkat fakultas, maupun program studi</li> <li>c. Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian</li> </ul>

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
		d. Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian
4	Fakultas harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dan ditinjau selambat- lambatnya setiap 5 tahun	<ul> <li>a. Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis, ujian kelayakan disertasi, ujian tertutup, atau ujian terbuka sesuai dengan jenis penelitian</li> <li>b. Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa</li> <li>c. Adanya buku bimbingan atau <i>logbook</i> yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing</li> </ul>
5	UPPM dan Fakultas harus membentuk tim penilai ( <i>reviewer</i> ) internal proposal hibah <i>inhouse</i> penelitian setiap dilaksanakanya seleksi proposal penelitian	<ul> <li>a. Adanya SK Dekan untuk tim penilai (reviewer) proposal hibah inhouse kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan</li> <li>b. Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah inhouse</li> </ul>

- 1) UPPM melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen- dosen
- 2) Satuan jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan *monitoring* implementasi proses penelitian mahasiswa.

## e. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
   Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

### 2.5 Standar Peneliti

## a. Definisi Istilah

 Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

- Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 4) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- 5) Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### b. Rasional

- 1) Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti
- 2) Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Fakultas mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian	a. Fakultas menetapkan kriteria ketua peneliti memiliki kualifikasi akademik Magister dengan kepangkatan lektor atau doktor dengan kepangkatan asisten ahli b. Adanya kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan termasuk penelitian (Mahasiswa: Penelitian yang sesuai dari dosen pembimbingnya, Dosen: penelitian yang sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian)
2	Setiap program studi mempunyai bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya	a. Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi
3	Fakultas sudah menetapkan aturan pembimbing utama penelitian tugas akhir di setiap jenjang penelitian	Fakultas menyusun kriteria pembimbing utama penelitian tugas akhir mahasiswa di setiap jenjang pendidikan

- 1) UPPM menyusun aturan pelaksana penelitian berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti
- 2) UPPM menyusun panduan penelitian hibah insentif fakultas
- 3) UPPM mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut
- 4) UPPM melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian
- 5) UPPM melakukan *monitoring* proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian
- 6) Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan
- 7) UPPM memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi.

### e. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## 2.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

#### a. Definisi Istilah

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 4) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi

### b. Rasional

- 1) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas fakultas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian sesuai dengan *roadmap* penelitian.
- Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan *roadmap* penelitian program studi
- 3) Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

### b. Isi Standar

No	Pernyataan Mutu		Indikator Keberhasilan
1	Fakultas menetapkan standar minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang standar isi dan proses penelitian dalam rangka	a.	Kelompok penelitian menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi
	memenuhi standar hasil penelitian		Fakultas memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi Bidang II melakukan monitoring pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian dosen di setiap program studi
2	Fakultas memenuhi sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi		Fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan ilmu antar program studi Fakultas memfasilitasi pengadaan peralatan penelitian di laboratorium penelitian
3	Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu K3, keselamatan kerja, kesehatan		Sarana dan prasarana yang digunakan di penelitian program studi atau kelompok penelitian antar program studi harus memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di Fakultas

## d. Strategi

- 1) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya
- 2) Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian
- 3) Fakultas menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi

4) Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap fakultas dan/atau program studi

#### e. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## 2.7 Standar Pengelolaan Penelitian

### a. Definisi Istilah

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan roadmap universitas, fakultas, dan program studi.

### b. Rasional

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Fakultas memfasilitasi dan/atau	Adanya unit penelitian yang difasilitasi oleh
	membentuk unit penelitian yang	Fakultas dan dikelola oleh Ka.Unit di
	terintegrasi dengan UPPM UP	lingkungan Fakultas
2	Fakultas dan UPPM harus	Adanya dokumen <i>roadmap</i> penelitian dan
	menyusun <i>roadmap</i> penelitian sesuai	pedoman penelitian
	dengan rencana strategis penelitian di	
	Fakultas	
3	Fakultas memfasilitasi pelaksanaan	Adanya pelaksanaan penelitian yang telah
	penelitian dan diseminasi hasil	difasilitasi berupa administrasi maupun
	penelitian yang telah dilakukan	sarana oleh Fakultas
	oleh dosen dan mahasiswa	
4	UPPM melaksanakan pemantauan	Adanya dokumen pelaksanaan monev
	dan evaluasi pelaksanaan penelitian	penelitian yang dilakukan oleh UPPM
5	UPPM melaporkan kegiatan	Adanya bukti dokumen laporan kegiatan
	penelitian yang dikelolanya	penelitian yang dikelolanya

- 1) Semua pihak terkait secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti
- 2) Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian.

#### e. Referensi

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## 2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

#### a. Definisi Istilah

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

## b. Rasional

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh dosen memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
- Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Fakultas wajib menyediakan dana	Adanya bukti pendanaan penelitian
	penelitian yang bersumber dari internal	yang bersumber dari internal
2	Pimpinan menetapkan Biaya penelitian	Biaya Penelitian dosen tetap pertahun
	dosen pertahun	
3	Fakultas wajib mmfasilitasi dana	Adanya bukti pendanaan yang
	peneltian yang bersumber dari	bersumber dari pemerintah dan lainnya
	pemerintah atau lembaga dalam atau luar	

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
	negeri melalui hibah dan/atau kerjasama	
4	Fakultas wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian	Adanya bukti laporan penelitian seluruh dosen Adanya bukti monitoring pelaksanaan penelitian dosen oleh UPPM Adanya bukti desiminasi hasil penelitian

Pihak terkait meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

### e. Referensi

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## 3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

## 3.1 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

#### a. Definisi Istilah

- Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

## b. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademik FFUP dengan mengoptimalkan potensi yang

dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan. Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika FFUP, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

#### c. Isi Standar

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Melalui kegiatan PkM, dosen harus	Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan
	menghasilkan penyelesaian masalah	PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan
	yang dihadapi masyarakat dengan	lain-lain
	memanfaatkan keahlian yang relevan	Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan
		PkM yang menunjukkan ada kaitannya
		dengan hasil penelitian dosen sesuai
		bidang keilmuan
2	Melalui kegiatan PkM, dosen harus	Adanya bukti fisik berupa foto
	menghasilkan penyelesaian masalah	dan/atau video tentang penerapan teknologi
	dalam rangka memajukan	tepat guna pada kegiatan PkM
	kesejahteraan masyarakat dengan	
	menerapkan teknologi tepat guna	
3	Melalui kegiatan PkM, dosen harus	Adanya bahan ajar atau modul
	menghasilkan bahan ajar atau	pelatihan untuk pengayaan sumber
	modul pelatihan untuk pengayaan	belajar masyarakat berdasarkan
	sumber belajar	hasil pelaksanan kegiatan PkM

## d. Strategi

- Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM
- 4) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU
- 5) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

### e. Referensi

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## 3.2 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

### a. Definisi Istilah

- 1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### b. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan. Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1		Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen
		yang akan diabdikan
	dibutuhkan oleh masyarakat	Adanya proposal kegiatan PkM yang
		dilaksanakan dosen
		Adanya laporan pelaksanaan kegiatan

		PkM dosen
2	Setiap tahun, dosen harus	Adanya hasil ilmu pengetahuan dan
	mengembangkan ilmu pengetahuan dan	teknologi dosen yang dapat diterapkan
	teknologi dalam rangka	dalam rangka memberdayakan
	memberdayakan masyarakat	masyarakat
3	Dosen harus menerapkan model	Adanya dokumen model pemecahan
	pemecahan masalah, rekayasa sosial,	masalah, rekayasa
	dan/atau rekomendasi kebijakan	sosial, dan/atau rekomendasi
	yang dapat diterapkan langsung	kebijakan pada kegiatan PkM
	oleh masyarakat, dunia usaha,	
	industri, dan/atau pemerintah pada	
	pelaksanaan kegiatan PkM minimal 1x	
	dalam 4 tahun	
4	Setiap tahun,dosen harus mendapatkan	a. Adanya bukti permohonan
	Ha katas kekayaan intelektual (HaKI)	pendaftaran HaKI dari hasil
	dari kegiatan PkM yang dapat	kegiatan PkM oleh dosen
	diterapkan langsung oleh masyarakat	b. Adanya sertifikat KI dari hasil
	dunia usaha, dan/atau industri	kegiatan PkM oleh dosen

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

#### e. Referensi

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## 3.3 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

## a. Definisi Istilah

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) Road map kegiatan PkM adalah rencana kegiatan PkM yang dibuat dalam bentuk peta jalah sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan.

3) Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

### b. Rasional

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika FFUP secara mulitidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi. Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	UPPM harus memiliki <i>roadmap</i> kegiatan	a. Adanya <i>roadmap</i> kegiatan PkM
	pengabdian kepada masyarakat (PkM)	b. Adanya sasaran mutu atau target
		capaian pelaksanaan kegiatan PkM
		yang dituangkan dalam Renstra PkM
		untuk masa waktu 5 tahun
2	Setiap tahun, UPPM harus	a. Dibentuknya tim dosen oleh UPPM
	membentuk kelompok kajian materi	yang mengembangkan penerapan:
	kegiatan PkM yang menerapkan hasil	Program Kemitraan masyarakat
	penelitian yang tepat guna	(PKM) dan Program Pengembangan
		Kewirausahaan (PPK)
		b. Adanya kegiatan sosialisasi
		kelompok dosen yang
		mengembangkan penerapan program
		oleh UPPM
3	UPPM harus mengembangkan kelompok	Implementasi program peningkatan
	kajian kegiatan PkM yang dapat	pemberdayaan dan kualitas pendidikan,
	meningkatkan pemberdayaan dan kualitas	lingkungan, kesejahteraan, dan seni
	kehidupan masyarakat	budaya masyarakat
4	UPPM harus menyelenggarakan kegiatan	Diselenggarakannya kegiatan workshop
	peningkatan kompetensi dosen dalam	penyusunan proposal PkM bagi dosen
	menyusun proposal PkM setiap tahun	dengan melibatkan narasumber nasional
5	Fakultas harus menyelenggarakan	a. Adanya bukti proposal hibah
	program hibah kompetisi kegiatan PkM	kompetisi PkM tingkat fakultas
	setiap tahun dengan sumber pendanaan	b. Adanya tim reviewer yang memiliki
	dari Fakultas	keahlian sesuai bidang ilmu dan

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
	· ·	bersifat independen  c. Adanya bukti hasil penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen  d. Adanya hasil <i>monitoring</i> pelaksanaan PkM pelaksanaan PkM oleh dosen
6	Setiap tahun, dosen harus melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat	<ul> <li>a. Adanya panduan pelaksanaan PkM bagi dosen</li> <li>b. Adanya kesesuaian bidang keahlian dosen dengan tema kegiatan PkM</li> </ul>
7	Setiap melaksanakan kegiatan PkM, dosen harus melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram	Adanya pedoman pelaksanaan PkM dan laporan atau bukti pelaksanaan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal
8	Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan	<ul> <li>a. Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa</li> <li>b. Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain</li> </ul>
9	UPPM dan fakultas harus melakukan <i>monitoring</i> pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari Fakultas	<ul> <li>a. Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM</li> <li>b. Dibentuknya tim monitoring pelaksanaan PkM</li> <li>c. Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen</li> </ul>
10	Fakultas harus memberikan kesetaraan beban SKS terhadap kegiatan KKN mahasiswa	<ul> <li>a. Adanya SK pelaksanaan KKN oleh mahasiswa</li> <li>b. Adanya nilai yang dikeluarkan oleh Universitas atau Fakultas bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KKN</li> </ul>

- Mmelibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM
- 2) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

## e. Referensi

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan

## 3.4 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

## a. Definisi Istilah

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

### b. Rasional

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di FFUP sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka FFUP perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika.

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Fakultas harus membentuk tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM setiap dilaksanakanya seleksi proposal PkM	Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi
2	Fakultas dan UPPM harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari Fakultas atau luar Faklutas dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur objektif, akuntabel, dan transparan	Adanya formulir penilaian proses dan hasil kegiatan PkM
3	Setiap melaksanakan kegiatan PkM, dosen harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM	<ul> <li>a. Adanya formulir penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM</li> <li>b. Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM</li> <li>c. Adanya hasil evaluasi dan pengukuran penerimaan manfaat terhadap pelaksanaan kegiatan PkM</li> </ul>

- 1) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM
- 2) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

#### e. Referensi

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## 3.5 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

### a. Definisi Istilah

- 1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa dalam nstitusi tersebut
- 3) Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik
- 4) Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar
- 5) Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

#### b. Rasional

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh Fakultas dan institusi luar Fakultas, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka FFUP perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

## c. Isi Standar

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Setiap tahun Fakultas melaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM, UPPM	Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM Adanya foto dan/atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM
3	Dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM minimal harus berpendidikan magister sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) yang berlaku selama satu tahun  Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya	Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen Adanya tim dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM pada Proposal  a. Dilaksanakannnya kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM b. Kegiatan PkM memiliki relevansi dan nilai guna terhadap program studi yang menjadi homebased dosen yang bersangkutan c. Adanya foto dan/atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan
4	Pelaksanaan kegiatan PkM dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM dengan kontrak kerjasama yang berlaku minimal satu semester	keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM SK Dekan / Surat Tugas untuk kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM

## d. Strategi

- Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM
- 4) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan IPTEK, melalui penandatanganan MOU.

#### e. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## 3.6 Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

#### a. Definisi Istilah

- Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian.

#### b. Rasional

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak Fakultas. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan Fakultas, maka Fakultas harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, Fakultas perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

### c. Isi Standar

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan	a. Adanya bukti bahwa sarana dan prasarana yang disediakan memenuhi standar K3
	Kerja)	b. Ada bukti kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan oleh bagian umum
		c. Adanya intruksi kerja yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan
2	Fakultas harus memfasilitasi distribusi penggunaan sarana dan prasarana	<ul> <li>Adanya jadwal penggunaan sarana terjadwal dengan baik</li> </ul>
	untuk setiap kegiatan PkM	<ul> <li>Adanya intruksi kerja yang memuat alur peminjaman sarana dan prasarana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>
3	Setiap tahun, fakultas harus	Tersedianya sarana dan prasarana di
	memfasilitasi penggunaan sarana dan	Fakultas untuk PkM yang memenuhi
	prasarana untuk PkM dosen dan/atau	standar mutu, keselamatan kerja,
	mahasiswa	kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

## d. Strategi

- Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

### e. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## 3.7 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

#### a. Definisi Istilah

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### b. Rasional

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka Fakultas perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM.

### c. Isi Standar

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Setiap tahun, Fakultas harus	Adanya dokumen uraian tugas pokok dan
	menetapkan dan meninjau uraian	fungsi UPPM
	tugas pokok dan fungsi Pusat	
	Pengabdian kepada Masyarakat	
2	Setiap tahun, UPPM harus menyusun	Adanya dokumen rencana program kerja
	dan mengembangkan rencana program	PkM
	kerja PkM sesuai Renstra Fakultas	
3	UPPM harus memfasilitasi	Adanya bukti fisik berupa foto
	pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan	dan/atau video fasilitas kegiatan PkM
	mahasiswa agar tujuan yang	oleh Pusat PkM
	diinginkan dari pelaksanan PkM dapat	
	dicapai	
4	UPPM harus melaksanakan	Adanya dokumen monitoring dan evaluasi
	monitoring dan evaluasi pelaksanaan	pelaksanaan PkM
	kegiatan PkM untuk mengetahui	
	tingkat capaian kegiatan	
5	UPPM harus melakukan diseminasi	Adanya bukti diseminasi hasil pelaksanaan
	hasil PkM dalam bentuk seminar,	kegiatan PkM oleh dosen dan/atau
	jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk	mahasiswa
	diseminasi lainnya	
6	UPPM harus menyusun laporan	Adanya dokumen laporan kegiatan PkM
	kegiatan PkM yang dikelolanya	oleh Pusat PkM

## d. Strategi

- Melibatkan secara aktif semua sivitas akademik dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM

### e. Referensi

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## 3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

#### a. Definisi Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

#### b. Rasional

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, Fakultas harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut. Penggunan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, Fakultas perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

## c. Isi Standar

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Setiap tahun Fakultas harus	Adanya alokasi dana dari Fakultas untuk
	menyediakan dana internal untuk	pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen
	pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen	dan/atau mahasiswa
	dan/atau mahasiswa	
2	UPPM harus memfasilitasi proposal	Minimal ada satu kegiatan PkM yang
	kegiatan PkM dosen pada hibah	dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah
	kompetisi di luar Fakultas	kompetisi dari luar FFUP
3	Setiap tahun UPPM harus menetapkan	Adanya aturan tentang besaran minimal
	kriteria minimal tentang pendanaan	pendanaan yang diusulkan dalam proposal
	yang diusulkan dalam proposal	kegiatan PkM
4	Dosen penerima dana PkM harus	Adanya laporan penggunaan dana PkM
	bertanggungjawab terhadap dana tsb	oleh dosen yang menerima dana tersebut

## d. Strategi

1) Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan,

- pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis yang disertai dengan Surat Keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan IPTEK, melalui penandatanganan MOU
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

#### e. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## A. STANDAR NONAKADEMIK

### 1. Standar Visi dan Misi FFUP

#### a. Definisi Istilah

Visi universitas/ fakultas/ program studi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Visi yang baik adalah visi yang futuristik sehingga dapat memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontrobusi langsung.

Misi universitas/ fakultas/ program studi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi yang mencakup tridharma perguruan tinggi (pendidikan,peneletian,dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat).

#### b. Rasional

standar visi dan misi adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi fakultas atau program studi untuk meraih cita-cita dimasa depan. Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Dengan demikian rumusan visi dan misi, tujuan dan strategi harus menjadi kesatuan yang terintegrasi.

### c. Isi standar

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Pimpinan fakultas merencanakan pengembangan mutu visi, misi, dan tujuan fakultas dalam 4 tahun sekali berdasarkan evaluasi visi, misi, dan tujuan institusi periode sebelumnya dan perkembangan IPTEK saat ini.	Adanya laporan evaluasi visi misi
2	Pelaksanaan evaluasi dan pengembanngan mutu visi,misi dan tujuan institusi harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi benchmarking dan tracerstudy	Dokumen saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, laporan benchmarking dan tracer study
3	Hasil evaluasi dan pengembangan mutu visi, misi dan tujuan berupa dokumen visi, misi, dan tujuan institusi yang disahkan oleh Dekan dan dilaksanakan dalam periode 4 tahun berikutnya	Dokumen visi misi baru yang telah disahkan oleh Dekan
4	Setiap prodi memiliki dokumen penyusunan visi misi	Ketersediaan dokumen
5	Setiap prodi mensosialisasikan visi misi	Ketersediaan media sosialisasi
6	Setiap prodi mengukur tingkat pemahaman visi misi	Keetersediaan laporan hasiol pengukuran

## d. Strategi

- Pimpinan Fakultas dan Prodi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha guna mendapatkan masukan terkait positioning yang sesuai dengan budaya luhur Pancasila
- 2) Minimal setiap 4 tahun sekali satuan penjaminan mutu dan tim Prodi melakukan studi evaluasi visi, misi dan tujuan Fakultas atau Program Studi.

## e. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## 2. Standar Tatapamong dan Tatakelola FFUP

#### a. Definisi Istilah

**Standar Tata Pamong dan Tata Kelola** merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di FFUP.

**Tata pamong** adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi dan peran unit-unit yang ada di FFUP. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan visi dan misi.

**Tatakelola** Adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh pimpinan PT untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

**Kredibel** Adalah tindakan yang mencerminkan kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan

**Transparan** berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh PT

**Akuntabel** adalah tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu

**Bertanggung jawab** adalah keadaan dimana pemimpin wajib menanggungsegala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan

Adil adalah tidak berat sebelah atau memihak

### b. Rasional

Standar tatapamong adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi fakultas atau program studi untuk meraih cita-cita dimasa depan.

Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi.

Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di UMB sebagai institusi perguruan tinggi.

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	FFUP memiliki dokumen formal tatapamong yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	Tersedia dokumen pendukung
2	FFUP memiliki struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi	Tersedia jobdes sesuai jabatan
3	FFUP memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten	Tersedia SK rektor atas pengangkatan pejabat structural
4	FFUP mengimplementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang	Ketersediaan dokumen pendukung
5	Fakultas serta Unit Kerja di lingkungan FFUP wajib memiliki dokumen mutu	% unit kerja yang memiliki sasaran mutu
		% unit kerja yang lengkap memiliki SOP sesuai bidang kerja
		% unit kerja yang memiliki instruksi kerja sesuai SOP secara lengkap
		% unit kerja yang memiliki <i>form</i> rekaman sesuai dengan instruksi kerja secara lengkap
5	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling)	Ketersediaan dokumen pendukung
6	menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN -DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko ( <i>Risk Based</i> Audit) atau inovasi lainnya.	Adanya dokuman formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu Adanya dokumen SPMI Tersedianya auditor internal Tersedia hasil audit dan bukti tindak lanjutnya
7	Terlaksananya pengembangan budaya mutu perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen (RTM)	Laporan RTM minimal 1 kali persemester
8	Pengakuan akreditasi dari LAM PT Kes	Lima prodi di lingkungan FFUP (D3, S1, PSPA, S2, S3) mendapat sertifikat akreditasi unggul

9	Melaksanakan audit eksternal keuangan oleh	Laporan audit eksternal
	akuntan publik	
10	memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional, yang ditunjukkan adanya indikator kinerja tambahan yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	Memiliki indicator kinerja tambahan
11	Fakultas wajib menyusun Rencana Induk	Ketesediaan Rencana Induk
	Pengembangan (RENIP) untuk 25 Tahun dan	Pengembangan
	disahkan Senat Akademik	
12	Fakultas wajib memiliki tata cara kerja organisasi	Ketersediaan kelengkapan tata cara kerja organisasi
13	Fakultas, program studi & unit kerja wajib menyusun Renstra & Renop setiap 5 tahun sekali mengacu Rencana Induk Pengembangan	% Ketersediaan Renstra dan Renop
14	Fakultas, program studi & unit kerja wajib meninjau Renstra & Renop setiap 1 tahun sekali	Ketersediaan dokumen peninjauan Renstra dan Renop
15	Fakultas, program studi dan unit kerja wajib	% Ketersediaan RKA
	membuat RKA	berdasarkan Renstra dan Renop

- Pimpinan Fakultas dan Prodi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha guna mendapatkan masukan terkait positioning yang sesuai dengan budaya luhur Pancasila
- 2) Minimal setiap 4 tahun sekali satuan penjaminan mutu dan tim Prodi melakukan studi evaluasi visi, misi dan tujuan Fakultas atau Program Studi.

### e. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## 3. Standar Kemahasiswaan

## a. Definisi Istilah

1) Mahasiswa adalah Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di FFUP

- 2) Alumni FFUP yang selanjutnya disebut alumni ialah mahasiswa yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah dari program studi FFUP
- 3) Pedoman adalah petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dan peraturan di FFUP, yang ditetapkan oleh Rektor dan/atau pejabat yang berwenang.

## b. Rasional

FFUP perlu memiliki dan menetapkan standar dalam rangka meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Universitas Pancasila atau FFUP harus memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi semua kebutuhan jalur penerimaan dengan baik dengan kriteria (menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas saran dan prasarana	Adanya dokumen (Pedoman / SOP sistem penerimaan mahasiswa baru) : kriteria penerimaan mahasiswa baru, prosedur penerimaan mahasiswa baru, instrumen penerimaan mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan
2	Universitas Pancasila harus memiliki sistem penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekomoni	Adanya dokumen dan informasi yang sahih terkait penerimaaan mahasiswa baru yang memiliki potesi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi
3	Fakultas memiliki aturan tentang kesehatan fisik calon mahasiswa	Adanya dokumen tentang persyaratan atau aturan kesehatan fisik calon mahasiswa
4	UP harus memiliki sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa dilaksanakan secara konsisten setiap tahun	Adanya dokumen dan informasi yang diantaranya : kebijakan, lembaga yang berperan, instrumen, pelaksana organisasi, dan kriteria prestasi
5	UP atau FFUP harus memberikan layanan kesehatan bagi mahasiswa dan mudah diakses setiap hari kerja	Adanya dokumen, data, dan informasi terkait prosedur pelayanan, sarana dan prasarana yang mememnuhi standar layanan kesehatan, dan jadwal layanan kesehatan
6	Fakultas harus memiliki organisasi kemahasiswaan Senat Mahasiswa (SEMA) untuk peningkatan kepemimpinan, penalaraan, minat bakat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan	Adanya dokumen, data, dan informasi yang sahih terkait : Kebijakan tentang Senat Mahasiswa (SEMA) yang berupa SK Dekan, Jumlah organisasi kemahasiswaan, Struktur organisasi kemahasiswaan, AD ART dari setiap organisasi kemahasiswaan, dan Program kerja dari

		masing-masing organisasi kemahasiswaan
7	Fakultas harus mempunyai program pengembangan <i>softskill</i> dan <i>enterpreneurship</i> minimal sekali dalam setahun	<ul> <li>a. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di Bidang III dan atau Senat Mahasiswa</li> <li>b. Adanya dokumen berupa program pengembangan softskill dan enterpreneurship di Senat Mahasiswa</li> </ul>
8	Fakultas harus aktif mewujudkan kampus yang bebas dari narkoba setiap tahun	Adanya dokumentasi dan informasi terkait kebijakan, dan program yang secara khusus menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dikalangan mahasiswa
9	Fakultas dan Universitas harus memberikan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa yang berasal dari Fakultas maupun dari luar Fakultas setiap tahunnya	Adanya dokumentasi, data dan informasi yang shahih terkait kebijakan atau SK Dekan, program kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa, prosedur penyaluran beasiswa, dokumen yang memuat jenis beasiswa dan jumlah mahasiswa penerima beasiswa
10	Fakultas harus menciptakan, memberi kesempatan, dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan tercermin dalam program kerja Bidang III	<ul> <li>a. Adanya dokumen berupa program kerja kegiatan berdasarkan minat dan bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, interaksi sosial pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun internasional.</li> <li>b. Laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di Bidang III dan/atau Senat Mahasiswa</li> </ul>
11	Fakultas harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya	<ul> <li>a. Ada bukti dokumen berisi instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan</li> <li>b. Ada laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan</li> </ul>
12	Fakultas harus memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi lulusan yang dilaksanakan secara konsisten	Adanya bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informai kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang menghasilkan kemudahan dalam memperoleh informasi tentang pasar kerja, dan merencanakan karir yang diinginkan dengan baik
13	Fakultas atau Program Studi menyediakan sistem pelacakan dan perekaman data lulusan, pendapat pengguna lulusan terhadap mutu alumni yang hasilnya dievaluasi dan ditindaklanjut pada semua jenjang program studi secara terjadwal Faultas harus memfasilitasi secara	Adanya dokumen dan informasi terkait kebijakan, SK Dekan, pedoman, prosedur sistem pelacakan dan perekaman data lulusan  a. Adanya program yang dilaksanakan

aktif dalam pengembangan organisasi alumni		oleh organisasi alumni ditingkat fakultas atau program studi
	h	Adanya struktur pengurus organisasi
	υ.	alumni ditingkat universitas atau fakultas
	c.	Adanya bukti partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan fakultas dan program studi dalam bentuk: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, pengembangan jejaring

- Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni
- 3) Melakukan pelatihan bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa
- 4) Dilakukan revisi pedoman/sistem secara bertahap dalam rangka penyempurnaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.

#### e. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Keputusan Rektor No.13 tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Baru
- 4) Pedoman Penelusuran Alumni FFUP.

## 4. Standar Sumber Daya Manusia

## a. Definisi Istilah

- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

#### b. Rasional

- 1) Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan FFUP dibutuhkan dosen/tenaga pendididk yang bermutu dan profesional.
- 2) Untuk memenuhi kreteria dosen dan tenaga kependidikan dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dan

menjamin mutu proses pembelajaran dibutuhkan kompetensi dan sertifikasi Dikti/ nasional yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga kependidikan.

No	Pernyataan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Fakultas harus memiliki pengelolaan sumber daya manusia sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap, transparan dan akuntabel, mencakup: perencanaan seleksi, dan pemberhentian pegawai, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, remunerasi, penghargaan, dan sanksi	Tersedia dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia yang transparan dan akuntabel
2	Fakultas harus melakukan perekrutan dosen berdasarkan kebutuhan program studi yang diuraikan dalam rencana pengembangan SDM oleh Wakil Dekan II atau Ka.Prodi yang direncanakan secara berkala. Analisis kebutuhan dosen antara lain disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan dosen tetap dengan rasio mahasiswa dosen (RMD)	<ul> <li>a. Tersedia data jumlah mahasiswa reguler dan nonreguler pada setiap program studi</li> <li>b. Tersedia data jumlah dosen tetap setiap fakultas dan program studi</li> <li>c. Tersedia data/dokumen hasil analisa kebutuhan dosen dari setiap fakultas dan program studi berdasarkan kebutuhan prodi</li> <li>d. Tersedia pedoman tentang sistem seleksi, penempatan, retensi,dan pemberhentian dosen dan diimplementasikan secara konsisten</li> </ul>
2	Fakultas harus melakukan perekrutan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan program studi yang di- uraikan dalam rencana pengem bangan SDM secara berkala	Tersedia data jumlah tenaga kependidikan mencukupi untuk mendukung program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di program studi. Kebutuhan jumlah tenaga kependidikan diuraikan dalam analisis jabatan di masing- masing program studi
3	Fakultas harus melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	<ul> <li>a. Tersedia Pedoman formal tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen yang dilaksanakan secara konsisten</li> <li>b. Tersedia laporan hasil monev kinerja dosen di bidang: pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. yang terdokumentasi dengan baik</li> </ul>
4	Fakultas melaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi (monev) kinerja tenaga kependidikan	Tersedia laporan hasil monev kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik
5	Fakultas berupaya meningkatkan nilai persentase dosen tetap dengan jabatan guru besar dan lektor kepala	Ada bukti / dokumen pengusulan jenjang jabatan akademik Guru besar dan Lektor kepala untuk memenuhi standar
6	Fakultas terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kualifikasi dan	Adanya bukti dalam renstra FFUP atau program studi terdapat program

No	Pernyataan Mutu		Indikator Keberhasilan
	kompetensi dosen tetap melalui peningkatan kompetensi, tugas belajar S3/Sp-2 setiap tahun		peningkatan kemampuan dosen tetap melalui peningkatan kompetensi dan tugas belajar S3 sesuai bidang program studi
		b.	Tersedianya agenda pelatihan/ penyegaran/pengembangan kompetensi dosen berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara regular dan terencana

- 1) Mendorong dan membuka kesempatan untuk studi lanjut melalui program beasiswa dalam dan luar Fakultas
- 2) Menyelenggarakan pelatihan yang menunjang kebutuhan dalam tugas. bagi dosen dan tenaga kependidikan secara periodik
- 3) Membuat pedoman, *jobdescription* dan penilaian kinerja untuk dosen dan tenaga kependidikan.

#### e. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Pedoman Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan FFUP

## 5. Standar Sarana dan prasarana

### a. Definisi Istilah

Sarana diartikan sebagai "segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan". Sedangkan prasarana adalah "segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya).

#### b. Rasional

 Kualitas Pendidikan tinggi farmasi harus dapat menghasilkan lulusan yang menguasai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, memiliki luaran

- penelitian dan pkm yang bermutu yang bisa dimanfaatkan oleh masyararakat luas.
- 2) Capaian pembelajaran ketrampilan dapat dikuasai melalui proses Pendidikan ketrampilan di laboratorium
- 3) Untuk menunjang pelaksanaan penelitian dan PKM diperlukan sarana dan prasarana yang cukup

No	Pernyataan Mutu	Indikator
1	Memliki ruang dengan luas yang memadai	Memiliki ruang administrasi akademik dan administrasi umum dengan luas minimal 4 m³/karyawan
2	Tersedia ruang laboratorium dan peralatan penunjang sesuai kelompok bidang ilmu	Memiliki laboratorium Bidang Kimia Farmasi dan Mikrobiologi, laboratorium Bidang Teknologi Farmasi, Laboratorium Bidang Biologi Farmasi, laboratorium Bidang Farmakologi-Toksikolog
3	Setiap ruang kelas dilengkapi AC	AC semua ruang kelas berfungsi
4	Setiap ruang kelas dilengkapi dengan whiteboard dan in focus	Ketersediaan in focus
5	Setiap ruang kerja dilengkapi AC	Ketersediaan AC yang masih berfungsi di setiap ruangan
6	Setiap ruang kerja dilengkapi PC dan printer yang bisa sebagai scanner	Ketersediaan PC dan printer di setiap ruang kerja
7	Prodi PSPA memiliki ruang Computer-based Test (CBT) dan ruang Objective-Structure Clinical Examination (OSCE) beserta computer dan peralatan lain yang sesuai dengan standar Panitia Nasional Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI)	Ketersediaan ruang CBT dan OSCE
8	Setiap instrument analitik dilengkapi dengan IKA dan buku pemakaian alat	Ketersediaan IKA dan buku pemakaian alat yang terisi sesuai pemakaian
9	Instrument analitik terpelihara dengan baik	Ketersediaan catatan hasil pengecekan
10	Setiap semester ruang laboratorium dimanfaatkan untuk penyelenggaraaan praktikum	% laboratorium yang iddle
12	Prodi PSPA memiliki apotek Pendidikan sebagai sarana pembelajaran	FFUP memiliki apotek Pendidikan yang melayani resep

- 1) Setiap praktikum memiliki dosen penanggung jawab alat
- 2) Menyelenggarakan pelatihan yang menunjang kebutuhan dalam tugas. bagi staf laboratotium secara periodik

### e. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Surat Keputusan Keta APTFI Nomor: 27/IV/SK/APTFI/2022 tentang fasilitas dan Peralatan Minimum Laboratorium Pendidikan Sarjana Farmasi dan Profesi Apoteker.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- 1. UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
   Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2014, Pedoman Sistem Penjaminan
   Mutu Pendidikan Tinggi.
- 11. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No.40/YPS/UP/VI/2002 Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No.072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- 12. Peraturan BAN-PT No.15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 Prodi Bidang Kesehatan.
- 13. Keputusan Rektor Universitas Pancasila No.1295/KEP/UP/V/2020 tentang Penetapan RENSTRA Universitas Pancasila 2020-2024.
- 14. Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila No.481/Kep.R/UP/III/2006 tentang Pembentukan Kantor Jaminan Mutu (KJM).